

PENYELESAIAN SENGKETA PEGAWAI ASN (BANDING ADMINISTRATIF)

PERGANTIAN PERATURAN




Tahun 2011

PP No. 24 Tahun 2011 tntg
Tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian

Tahun 2021

PP No. 79 Tahun 2021 ttg Upaya
Administratif & BPASN
mulai berlaku, mencabut PP 24/2011



Informasi yang tidak memadai
untuk mengambil keputusan




RUANG LINGKUP UPAYA ADMINISTRATIF



KEBERATAN

Objek Keputusan :

1. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK diajukan kepada PPK
2. Keputusan Pejabat diajukan kepada Atasan Pejabat



BANDING ADMINISTRATIF

Objek Keputusan :

1. Keputusan PPK tentang Pemberhentian sebagai PNS
2. Keputusan PPK tentang Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK
Diajukan kepada BPASN



Kemudahan penyelesaian banding administratif melalui BPASN

Banding Administratif	Penjelasan
Tatacara Pengajuan	Pengajuan banding administratif bisa diajukan melalui email atau Jasa Pengiriman Pos. Pemohon banding tidak perlu datang ke BPASN
Biaya yang dikeluarkan	Tanpa Biaya
Jangka Waktu Penyelesaian	65 hari kerja (Psl 13 ayat (4) PP No. 79 Tahun 2021)
Tahapan Proses Pemeriksaan	2 tahapan (Pra Sidang dan Sidang BPASN)
Asas Pengujian	Pengujian lengkap baik dari segi hukum baik aspek prosedur, kewenangan dan substansi (<i>rechtmatigheid</i>) dan segi kebijaksanaan (<i>doelmatigheid</i>)

Kemudahan penyelesaian banding administratif melalui BPASN

Banding Administratif	Penjelasan
Jenis Keputusan	Memperkuat, memperingan, membatalkan, mengubah, dan memperberat
Sifat Putusan	Bersifat constitutief (putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum baru)
Kekuatan Eksekutorial Keputusan BPASN	Keputusan final, dan wajib dilaksanakan oleh PPK dan semua pihak yang terkait
Penyampaian Keputusan	SK Asli disampaikan langsung kepada PNS ybs dan PPK dengan jasa pengiriman Pos

TATA CARA PENGAJUAN BANDING ADMINISTRATIF



01

Diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan atau sanggahan serta tembusannya disampaikan kepada PPK

02

Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan PPK diterima.

03

Pengajuan Banding Administratif harus dilengkapi dengan Fotokopi dokumen yang terdiri atas:

1. SK Pemberhentian PNS atau SK Pemutusan Hub. Perjanjian Perjanjian Kerja PPPK;
2. Tanda Terima Surat Keputusan;
3. KTP;
4. SK CPNS, PNS, dan KP Terakhir;
5. Dokumen lainnya yg menjadi bukti sanggahan.

RAGAM ALASAN BANDING ADMINISTRATIF

01

Adanya Kecacatan substantif (tuduhan pelanggaran tidak terbukti)

02

Kesalahan redaksional keputusan (*typo*, salah nama, NIP dst)

03

Kesalahan penerapan hukum

Kecacatan prosedur (Pemanggilan, tim pemeriksa, penyampaian SK HD)

04

Perlakuan yang berbeda terhadap orang yang sama melanggar

05

Pengakuan kesalahan mohon kesempatan kedua

06

Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)

Tugas

1. BPASN menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif yang diajukan oleh pegawai ASN yang tidak puas atas keputusan PPK
2. BPASN dapat menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas tindakan PPK yang diadukan oleh pegawai ASN

Kedudukan

- BPASN berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden

ANGGOTA BPASN

- **BPASN = Ketua, Wakil Ketua, dan 5 Anggota.**
- Susunan BPASN:
 1. Menteri PAN RB
 2. Kepala BKN
 3. Menteri Kumham
 4. Sekretaris Kabinet
 5. Kepala BIN
 6. Jaksa Agung
 7. Ketua DPN Korp. ASN
- Untuk membantu BPASN dibentuk Sekretariat BPASN.



Apa yang dilakukan BPASN?

- Memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 65 hari kerja sejak diterima permohonan B.A.
- Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan tambahan.
- BPASN dalam mengambil keputusan dilaksanakan melalui Pra Sidang dan Sidang.

SIDANG BPASN

- Sidang BPASN dilaksanakan sekali sebulan yg dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua dan minimal 3 orang Anggota.
- Sidang BPASN didahului dengan Pra Sidang.
- Pra Sidang di Pimpin oleh Wakil Ketua dan minimal 3 orang Anggota



1

Musyawarah Mufakat

Jika **Deadlock** dilakukan **Vote**.

2

Hasil Keputusan

Memperkuat, Memperingan,
Memperberat, Mengubah, dan
Membatalkan.

3

Keputusan BPASN

Ditanda tangani oleh Ketua.

4

Keputusan BPASN

Wajib dilaksanakan oleh semua
Pihak.

5

Keputusan BPASN

Disampaikan kepada PNS/PPPK dan
disampaikan kepada PPK.

6

Keputusan BPASN

Dapat **di gugat** di PT TUN Jakarta



DAFTAR PELANGGARAN DISIPLIN PNS TERBANYAK (Berdasarkan data pengajuan banding administratif Tahun 2021-2023)

1

TMK

Tidak Masuk Kerja

2

Perzinahan

3

Perceraian

Tanpa Izin/suket PyB

4

Hidup Bersama

5

Asusila

6

PNS Pria

Beristri Lebih dr 1 org

Tanpa Izin PyB

7

Penyalahgunaan narkotika

Sabu, ganja

8

PNS Wanita

Menjadi Istri Kedua

9

DLL

Penipuan, pungli, Calo, penyalahgunaan wong, ect.



ALAMAT SEKRETARIAT BPASN

**Kantor BKN,
Jl. Mayjen Sutoyo No.12,
Cililitan, Jakarta Timur,
DKI Jakarta 13640
Indonesia**

CONTACT INFO

WA: +62 8118507712

Phone : 021- 80889620

EMAIL BPASN

sekretariat.bapek@bkn.go.id

thank you!